



Pelaksanaan Penertiban Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Denpasar

I Dw Md Suryawan Wira Kesuma¹ | Ida Ayu Putu Widiati¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Dw Md Suryawan Wira Kesuma,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
Suryawan364@gmail.com

Abstract—Denpasar City, a popular tourist destination, is struggling to maintain peace and order due to rapid urbanization and an influx of migrants. This has led to an increasing number of job seekers exceeding the job opportunities available in the city. The problems in writing this thesis are (1) How is the implementation of the control of vagrants and beggars by the Pamong Praja Police Unit in Denpasar City? and (2) How are the obstacles faced by the Pamong Praja Police Unit in controlling vagrants and beggars in Denpasar City. The research method used is an empirical method by collecting data through interviews with related parties, document analysis, and direct observation of the curbing process. The results showed that the curbing and handling of vagrants and beggars in Denpasar City has not gone well, seen from the many activities of vagrants and beggars in Denpasar City so that it still disturbs public order. The obstacles of the Civil Service Police Unit in controlling vagrants and beggars are divided into Juridical and Non-Juridical obstacles. The Denpasar City Government is still trying to deal with the social problems of vagrants and beggars by means of preventive, repressive, and rehabilitation.

Keywords: Denpasar city; police unit; tramp control



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Negara Indonesia diakui sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara. Hal ini didukung oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, pemerintah pusat dapat mendeklasikan tugas kepada pemerintah daerah untuk menjamin kelancaran pemerintahan. Namun, kota Denpasar, yang merupakan tujuan wisata populer, menghadapi tantangan dalam menjaga perdamaian dan ketertiban akibat urbanisasi dan masuknya penduduk migran. Pertumbuhan ekonomi kota yang pesat juga menyebabkan peningkatan pencari kerja, khususnya di sektor informal. Salah satu permasalahan yang dihadapi Kota Denpasar adalah adanya tunawisma dan pengemis di fasilitas umum. Denpasar tidak hanya menjadi pusat pemerintahan Bali, namun juga menjadi hub pariwisata, perdagangan, industri, dan pendidikan. Terbagi menjadi empat kecamatan. Pulau Bali merupakan destinasi wisata populer di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alam, budaya, dan kulineranya. Pariwisata merupakan sektor penting bagi perekonomian wilayah ini, namun juga membawa tantangan seperti tunawisma dan mengemis. Pemerintah Kota Denpasar telah menerapkan peraturan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain melarang mengemis dan memberikan uang kepada pengemis. Banyak anak-anak, tidak hanya orang dewasa, yang terlibat dalam kegiatan mengemis, baik karena pilihan mereka sendiri atau atas arahan orang lain. Ada rumor yang mengatakan bahwa mereka diinstruksikan untuk mengemis, tampil di jalanan, atau mengikuti kegiatan serupa.

Gelandangan dan pengemis dapat dilihat di berbagai wilayah Kota Denpasar, seperti Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Utara. Sebagian besar dari mereka yang ditangkap karena mengemis tidak tinggal di Denpasar atau Bali, dan kesulitan ekonomi yang diperburuk oleh pandemi Covid-19 berperan penting dalam perilaku mereka. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, menegakkan ketertiban umum, dan menjaga masyarakat. Polisi Pamong Praja mempunyai peran penting dalam menjaga perdamaian dan ketertiban di tingkat daerah dan nasional. Mereka membantu para pemimpin daerah dalam menegakkan peraturan dan mencegah gangguan terhadap perdamaian masyarakat. (Daniel S.Lev, 1990 : 386)

Penanganan tunawisma dan pengemis harus ditangani secara hati-hati untuk memaksimalkan ruang publik bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar telah menerapkan peraturan untuk mengatasi masalah ini dan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas unit dalam penertiban tunawisma dan pengemis di Kota Denpasar. Peneliti bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Denpasar”. Dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu Bagaimana pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Denpasar? dan Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data. Penelitian terfokus pada hukum, fakta hukum, dan sosiologi hukum, dengan menggunakan pendekatan studi lapangan dan pendekatan berbasis masalah. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder mencakup berbagai peraturan dan dokumen hukum. Penelitian dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Untuk mengumpulkan bahan hukum penelitian ini digunakan berbagai teknik, termasuk

observasi. Observasi melibatkan pengamatan langsung dan pencatatan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 2016 yang membahas tentang penanganan terpadu tunawisma dan pengemis di Kota Denpasar. Pendekatan yang dilakukan adalah observasi non partisipan, dimana peneliti mengamati aktivitas orang yang diteliti tanpa ikut serta secara aktif. Wawancara melibatkan menanyakan dan menjawab pertanyaan secara lisan antar individu untuk mengumpulkan informasi atau mengeksplorasi topik penelitian lebih lanjut. Sedangkan studi dokumentasi adalah pengumpulan data dari sumber tertulis seperti laporan, foto, dan catatan untuk memahami keadaan dan kondisi para tunawisma dan pengemis di Kota Denpasar.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelaksanaan Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Denpasar

Kehadiran gelandangan atau pengemis di tengah masyarakat merupakan permasalahan yang memprihatinkan dan dapat mengganggu aktivitas di luar ruangan, menimbulkan gangguan lalu lintas, dan merusak penampilan kota. Menurut undang-undang, tunawisma adalah seseorang yang tidak memiliki kondisi hidup yang layak dan pekerjaan tetap, sedangkan pengemis adalah seseorang yang bergantung pada pengemis untuk mendapatkan penghasilan. Tunawisma dan pengemis biasanya terisolasi dari masyarakat, dimiskinkan, dan bertahan hidup dengan mengemis. Penanggulangan fenomena sosial ini sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan meringankan beban pemerintah kota. Pengendalian dan bimbingan khusus harus diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka. (Widjajanti, Retno, 2000 : 78)

Menurut teori pengendalian Retno Widjajanti, pengendalian dibedakan menjadi pengendalian langsung dan pengendalian tidak langsung. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar berperan menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan. Pengendalian langsung dapat dilakukan melalui pengaturan aturan hukum, penerapan tindakan pengendalian, patroli lokasi, dan penyediaan fasilitas. Satpol PP Kota Denpasar rutin melakukan razia untuk menertibkan gelandangan dan pengemis, namun efektivitasnya terhambat karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. (Maria Heranita Wiratni, 2022 : 7)

Pengendalian tidak langsung mengacu pada upaya pemerintah atau lembaga untuk mengatur perilaku masyarakat tanpa campur tangan langsung dalam kegiatan. Di Kota Denpasar, permasalahan tunawisma dan pengemis merupakan permasalahan sosial yang disebabkan oleh masuknya penduduk dan pendatang yang mencari pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama secara berkala untuk memberikan bimbingan, pelatihan, dan pengobatan kepada para tunawisma agar dapat memberikan dampak positif. Pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan razia untuk menekan tunawisma dan mengemis, dengan fokus pada penciptaan lingkungan yang aman dan mengatasi ketidaknyamanan fisik, psikologis, dan sosial yang disebabkan oleh para tunawisma. Mereka yang tertangkap dalam penggerebekan diproses sesuai hukum dan penggerebekan lanjutan melibatkan koordinasi dengan dinas sosial kota dan polisi layanan sipil untuk memberikan bimbingan dan pelatihan. Tujuan dari penggerebekan ini adalah untuk memulihkan ketertiban dan keamanan masyarakat di Kota Denpasar.

Satpol PP Kota Denpasar bertugas melakukan penindakan terhadap tunawisma dan pengemis berdasarkan standar operasional prosedur dan laporan masyarakat. Orang-orang ini mengganggu aktivitas masyarakat dan melanggar peraturan ketertiban umum. Mereka diamankan di Kantor Satpol PP Kota Denpasar karena bahaya yang ditimbulkannya. Landasan hukum penanganan tunawisma dan pengemis adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 yang fokus pada upaya preventif, represif, dan rehabilitatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya preventif bertujuan untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, pelatihan, pendidikan, dan bantuan untuk mencegah terjadinya tunawisma dan mengemis. Upaya ini juga bertujuan untuk

merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali individu ke dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan tunawisma dan pengemis di Kota Denpasar terbagi dalam tiga kategori, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif bertujuan untuk mengedukasi dan menciptakan kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis atau tunawisma. Upaya represif meliputi penggerebekan, akomodasi sementara, dan tindakan lain untuk menghilangkan gelandangan dan mengemis. Upaya rehabilitasi berfokus pada pemberian dukungan, pelatihan, dan pendidikan untuk membantu para tunawisma berintegrasi kembali ke masyarakat. Upaya tersebut dilakukan oleh Dinas Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian. Jika diterapkan secara efektif, tindakan tersebut dapat meningkatkan citra Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata. Jumlah tunawisma dan pengemis dari tahun ke tahun mengalami penurunan, menurut data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Berdasarkan data gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya jumlah gelandangan dan pengemis. Diantaranya adalah kurangnya kesempatan, keterbatasan fisik, tradisi turun-temurun, kemiskinan, dan dampak pandemi Covid-19. Jumlah tunawisma dan pengemis terus meningkat, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2020 akibat hilangnya pekerjaan akibat pandemi ini. Pada tahun 2021, jumlahnya terus meningkat karena berbagai peraturan yang menghambat peluang pendapatan. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2023 seiring dengan pelonggaran pembatasan dan peningkatan kesempatan kerja. Program pembinaan dilaksanakan untuk mencegah tunawisma dan pengemis dengan memantau, mengumpulkan data, dan meningkatkan taraf hidup mereka yang terkena dampak.

Satpol PP Kota Denpasar memberikan pembinaan awal kepada para tunawisma dan pengemis berdasarkan peraturan daerah yang melarang mengemis dan kegiatan sejenisnya. Mereka bekerja sama dengan Dinas Sosial, yang menawarkan bantuan lebih komprehensif termasuk pelatihan keterampilan dan program rehabilitasi. Dinas Sosial bertujuan untuk mencegah disabilitas sosial melalui berbagai upaya seperti memberikan pembinaan mental dan motivasi sosial kepada para tunawisma sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. Tujuan keseluruhannya adalah untuk mendorong para tunawisma agar menjalani kehidupan yang produktif dan menghindari aktivitas mengemis.

Permasalahan tunawisma dan pengemis di Kota Denpasar merupakan permasalahan menantang yang belum ditangani secara efektif oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Hasilnya, para tunawisma dan pengemis bisa leluasa bergerak di sekitar kota. Upaya dilakukan untuk mencegah peningkatan dan kompleksitas kasus ini melalui inisiatif pembangunan seperti pendidikan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, individu-individu terlatih juga dipulangkan ke daerah asal mereka.

Hambatan Dan Upaya Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Denpasar

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tunawisma dan pengemis agar dapat dihilangkan secara tuntas. Menurut Weinberg, pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini melibatkan upaya pencegahan dan upaya rehabilitasi. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mengatasi masalah tuna wisma dan mengemis, yang bertujuan untuk menghilangkan permasalahan tersebut. Pendekatan ini mencakup upaya preventif dan rehabilitatif, seperti memberikan pelatihan dan insentif bagi pengemis untuk mendapatkan pekerjaan. Sanksi juga dikenakan pada mereka yang memberikan uang kepada pengemis untuk mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan. Namun, terdapat kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian pamong praja di Denpasar, termasuk kurangnya personil yang mampu menangani seluruh wilayah secara efektif. Pemerintah berencana menambah jumlah personel untuk menegakkan peraturan tersebut dengan lebih baik. (Naning Ramdlon, 2021 :77)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menghadapi tantangan dalam menertibkan para tunawisma dan pengemis di wilayah hukumnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar mendapat anggaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar untuk melaksanakan kegiatan

penertiban gelandangan dan pengemis. Anggaran ini meliputi dana panitia penyelenggara, makanan dan minuman tim, serta biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan. Keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan penertiban tuna wisma dan pengemis di Denpasar tidak akan berjalan efektif seperti yang diharapkan, sehingga kegiatan harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari kekurangan anggaran. Pengendalian gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar terhambat oleh berbagai faktor hukum, termasuk lemahnya pengawasan dari pemerintah. Pemantauan terhadap individu-individu ini tidak dilakukan secara konsisten, sehingga menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan terkait tunawisma dan pengemis, serta lemahnya mentalitas pihak berwenang. Faktor-faktor seperti kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen berkontribusi terhadap masalah ini.

Para gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar tidak mendapat sanksi apapun dari Satuan Polisi Pamong Praja sehingga tidak ada efek jera atas perbuatan mereka. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai permasalahan ini dan adanya faktor internal dan eksternal seperti kemalasan, disabilitas, dan faktor sosial berkontribusi terhadap prevalensi tuna wisma dan mengemis di kota. Penulis menekankan bahwa sanksi yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Faktor sarana atau fasilitas seperti tenaga manusia yang terdidik dan terampil, pengorganisasian yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan menjadi hal yang penting. Dalam kasus gelandangan dan pengemis yang tertangkap di Kota Denpasar, mereka hanya diberikan sanksi pelatihan dan dilepaskan kembali, tanpa menghadapi sanksi pidana. Kurangnya sanksi yang tegas mungkin tidak menghalangi mereka untuk mengulangi perbuatannya, dan terbatasnya sarana dan prasarana di kota membuat sulit untuk mengakomodasi orang-orang tersebut. Tidak adanya konsekuensi ini dianggap sebagai pemicu terjadinya gelandangan dan mengemis, karena mereka yang tertangkap akan dilepaskan dan boleh melanjutkan aksinya.

Gelandangan dan pengemis merupakan bentuk kemiskinan yang terdapat di perkotaan, yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kebutuhan yang mendesak. Menangani permasalahan tunawisma dan pengemis di Kota Denpasar merupakan sebuah tantangan, karena jumlah penduduk yang berfluktuasi dan faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan dan kesempatan kerja turut berkontribusi terhadap masalah ini. Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini melalui razia harian, pembinaan, pengembangan mental, dan pelayanan masyarakat untuk mendorong para tunawisma meningkatkan kehidupan mereka melalui pekerjaan dan pelatihan keterampilan. (Aspani, B., & Rizayusmada, 2020 : 20)

Pemerintah Kota Denpasar berupaya mengatasi permasalahan tuna wisma dan mengemis melalui upaya preventif dan represif yang dituangkan dalam peraturan daerah. Namun terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan faktor ekonomi yang menghambat efektivitas peraturan tersebut. Faktor-faktor seperti lingkungan dan ekonomi memainkan peran penting dalam berkontribusi terhadap peningkatan tunawisma dan pengemis. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat kurang mampu.

Masyarakat Kota Denpasar mempunyai kebiasaan memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis, namun hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dilarang memberikan uang atau barang kepada orang lain. pengemis di jalanan, karena hal tersebut mungkin tidak benar-benar membantu kesejahteraan mereka dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar sebagian besar berasal dari luar kota atau bahkan luar Provinsi Bali. Daripada memberikan uang secara langsung, disarankan untuk berdonasi ke lembaga yang tepat seperti Dinas Sosial atau Yayasan Sosial, agar bantuan dapat disalurkan dengan lebih efektif. Peraturan ini memastikan bahwa sumbangan diberikan kepada lembaga-lembaga yang tepat, seperti Dinas Sosial dan Yayasan Sosial, sehingga sumbangan tersebut dapat disalurkan secara efektif kepada para tunawisma dan pengemis.

4. Simpulan

Upaya penanganan dan penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar belum berjalan efektif, karena masih banyaknya kasus gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum. Pemerintah berupaya melakukan berbagai strategi untuk mengatasi masalah sosial ini, termasuk pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi.

Pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar menghadapi berbagai kendala, baik tantangan hukum maupun non hukum. Kendala hukum yang dihadapi antara lain kurangnya pengawasan pemerintah dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai undang-undang terkait gelandangan dan mengemis. Pihak berwenang juga kurang tegas dalam mengendalikan permasalahan ini, dan tidak ada hukuman berat bagi pelanggar, sehingga mengurangi efek jera. Kendala non-hukum antara lain kurangnya kesadaran para gelandangan dan pengemis akan perbuatannya yang tidak sah, serta belum memadainya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan melakukan razia harian, memberikan dukungan mental dan sosial kepada para gelandangan dan pengemis, serta melibatkan pengabdian masyarakat untuk mendidik mereka tentang pola hidup bersih.

Daftar Pustaka

- Aspani, B. &. (2020). "Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis" . Vol.18, No.3 .
- Ramdlon, N. (2021). *Problema Gelandangan dalam tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologis*. Bandung: Armico.
- S.Lev, D. (1990). *Hukum dan Politik Indonesia, Keseimbangan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Widjajanti, R. (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*. Bandung: PT Raja .
- Wiratni, M. H. (2022). *Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Metro Provinsi Lampung*. Lampung.